BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Pramuka no. 07 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setpanwastorut2017@gmail.com

Rantepao, 7 Desember 2018

Nomor : 0151 /K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2018
Sifat : ***PENTING***
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan***

Kepada Yth.
Bupati Toraja Utara
Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Toraja Utara
Di –
Rantepao

Dasar :

a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
c) Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Berdasarkan dasar tersebut diatas dan mengingat proses Tahapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan – 2 (DPTHP-2) Kabupaten Toraja Utara, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menyampaikan dan menghimbau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk ***Lebih selektif menerima dalam memproses/Verifikasi permohonan pindah penduduk khususnya Permohonan Pindah Penduduk dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara***.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan untuk menghindari mobilisasi pindah penduduk yang akan menggangu Proses Penyempurnaan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 (DPTHP-2), dalam rangka Pemilihan Umum.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan Yth. :
1. Bawaslu Provinsi Sulsel.
2. KPU Toraja Utara
3. Arsip.